



**KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Nomor : 2704/UN24/KS/2024
Nomor : 03 /KB/KSD-KSPK/KTG/2024**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. SALAMPAK, M.S.** : Rektor Universitas Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 56854/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022 – 2026, yang berkedudukan di Kampus Universitas Palangka Raya Tanjung Nyaho, Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. SUGIANTO SABRAN,
S.IP

: Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 01 Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Universitas Palangka Raya yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gubernur Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama guna meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa Kesepakatan Bersama Kerja Sama Nomor: 07/KB/KSD-KSPK/KTG/2019 dan Nomor: 102/U24/LL/2019 telah berakhir pada tanggal 11 November 2022 dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan membuat Kesepakatan Bersama yang baru.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2017; dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengerahan dan pendayagunaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung terwujudnya Peningkatan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan tata kelola pemerintahan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
 3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
 4. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan;
 5. Implementasi program Kampus Merdeka;
 6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengembangan pendidikan dan penerapannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari **PARA PIHAK**.
2. Penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
3. Pertukaran informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
5. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak;
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada Pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Palangka Raya
Alamat : Bagian Kerja Sama Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso Kampus UPR Tunjung Nyaho
Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Palangka
Raya
Nomor Telepon : Taufan Ariady, S.T. (085250001818)
Ida Ayu Surya Kencana, S.Pd. (0859 3535
0845)
Email : kerjasama@upr.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya
Nomor Telepon : 0536-3221716
Nomor Faksimile : 0536-3221716
Email : setda@kalteng.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengganti alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat itu. Segala akibat yang timbul karena tidak adanya pemberitahuan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Adendum* Kesepakatan Bersama dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ir. SALAMPAK, M.S.